



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Telp 031-8686014
Fax. (031) 8674123 Email kanwiljatim@kemenag.co.id
Sidoarjo 61235

Nomor : Kw.15.1/2/Kp.08.2/.4061 /2016
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Cuti Menunaikan Ibadah Haji dan Umroh*

Sidoarjo, 12 Mei 2016

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota Se Jawa Timur
2. Kepala MAN Se Jawa Timur
3. Kepala MTsN Se Jawa Timur
4. Kepala MIN Se Jawa Timur


Sehubungan terkait permasalahan dan usulan cuti untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umroh di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota untuk tertib administrasi kepegawaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Nomor : 144/KR.II.K/IV/2015 tanggal 22 April 2015 hal Konsultasi Cuti Menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3)
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
 - (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
 - (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
 - b. Pasal 5 ayat (5)

Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
 - c. Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, **tidak berhak atas cuti tahunan.**
 - d. Pasal 9 ayat (1) dan (2)
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Bagi PNS yang melaksanakan ibadah haji agar menggunakan cuti besar dengan berpedoman pada Pasal 9.
 - b. Bagi PNS yang sudah mengambil cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan mengambil cuti.

- c. PNS yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dapat menggunakan/diberikan cuti tahunan dengan ditambah perjalanan untuk paling lama 14 (empat belas) hari, dikurangi cuti bersama dalam 1 (satu) tahun.
- d. PNS yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali, untuk yang pertama dapat diberikan/menggunakan cuti tahunan dan apabila masa cuti terpenuhi, yang kedua dapat diberikan/menggunakan cuti besar apabila memenuhi syarat berdasarkan pasal 9.
- e. Bagi yang menduduki jabatan Guru yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dapat menggunakan waktu libur sekolah/libur pendidikan.
- f. Cuti tahunan tidak diberikan kepada PNS guru sekolah karena sudah mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Bagi PNS yang melanggar terkait aturan cuti tersebut, akan ditindak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala

Drs. MAULUDH SHODAR, M.Ag
NIP. 19620130 198703 1 014 N

Tembusan :

1. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta.